

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya sumber-sumber penerimaan atau pendapatan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan diantaranya pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*) (Alhusain dkk, 2017:9).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Wati dan Fajar, 2017:65). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dana yang dihasilkan dari pengelolaan potensi dan

kekayaan asli daerah berdasarkan aturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.

Indikator-indikator dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya meliputi retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Fernandes dan Hilwani, 2021:15-25). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang sepenuhnya berhak digunakan oleh pemerintah daerah untuk sebaik-baiknya kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Upaya pemerintah daerah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk dilakukan. Hal itu ditujukan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat erat kaitannya dengan peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah tersebut dapat menunjukkan optimalisasi dalam mengelola potensi dan sumber pendapatan daerah sehingga mampu memaksimalkan penerimaan daerah (Pasaribu, 2020:200).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah ini bersifat tertutup, artinya pemerintah tidak dapat membuka pilihan untuk menambah jenisnya (Alhusain dkk, 2017:21). Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang potensial lainnya adalah retribusi daerah. Setiap daerah diberikan peluang oleh pemerintah pusat untuk menggali

potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Alhusain dkk, 2017:22).

Kemampuan pemerintah daerah yang baik dalam mengelola potensi sumber pendapatan daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah secara mandiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat (Wahyudin dan Hastuti, 2020:92). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang besar bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah (Putri dan Darmayanti, 2019:2843).

2.1.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklasifikasikan menjadi:

1. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak provinsi terdiri atas:
 - 1) pajak kendaraan bermotor;
 - 2) bea balik nama kendaraan bermotor;
 - 3) pajak alat berat;
 - 4) pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 5) pajak air permukaan;
 - 6) pajak rokok; dan
 - 7) opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
- b. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - 2) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - 3) pajak barang dan jasa tertentu;
 - 4) pajak reklame;
 - 5) pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - 6) opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - 7) opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah sejumlah dana yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi pajak meliputi:

a. Jenis Retribusi Jasa Umum

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan kebersihan;
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) pelayanan pasar; dan
- 5) pengendalian lalu lintas.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air; dan
- 9) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) persetujuan bangunan gedung;
- 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Objek hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga (Hafandi dan Romandhon, 2020:184-185).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi (Maulina dkk, 2021:392):

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun dalam bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Transfer ke Daerah (TKD)

2.1.2.1 Pengertian Transfer ke Daerah (TKD)

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup adanya sistem desentralisasi serta pemerataan dan keadilan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah (Bastian, 2015:338).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transfer ke Daerah (TKD) adalah hasil dari penerapan sistem desentralisasi dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam sumber daya keuangan.

Dana perimbangan yang saat ini disebut sebagai Transfer ke Daerah (TKD) sering disebut juga sebagai *transfer* atau *grant* yang merupakan akibat dari tidak meratanya keuangan dan perekonomian daerah (Wulandari dan Iryanie, 2018:10). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat berwenang untuk menyalurkan dananya kepada pemerintah daerah yang pada nantinya dana tersebut dapat digunakan sebagai sumber dana tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan maupun mengembangkan daerahnya (Maulina, dkk, 2021:392).

Tujuan dari adanya Transfer ke Daerah (TKD) adalah untuk mengurangi kesenjangan dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Wahyudin dan Hastuti 2020:90). Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik demi tercapainya standar minimum kualitas pelayanan publik dan menciptakan stabilitas perekonomian daerah (Pasaribu, 2020:195).

2.1.2.2 Klasifikasi Transfer ke Daerah (TKD)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.

Dana bagi hasil terdiri dari (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022):

- a. Dana bagi hasil pajak
 - 1) pajak penghasilan;

- 2) pajak bumi dan bangunan; dan
 - 3) cukai hasil tembakau.
- b. Dana bagi hasil sumber daya alam
- 1) kehutanan;
 - 2) mineral dan batubara;
 - 3) minyak bumi dan gas bumi;
 - 4) panas bumi; dan
 - 5) perikanan.

Berikut persentase pembagian dana bagi hasil (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022):

- a. bagian dari pajak penghasilan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9% (delapan koma Sembilan persen), dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6% (tiga koma enam persen);
- b. bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen), dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara serta panas bumi ditetapkan 80% (delapan puluh persen);

Untuk pemerintah daerah dengan rincian:

- 1) sumber daya kehutanan dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16% (enam belas persen), dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);
 - 2) sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 3) sumber daya alam panas bumi dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12% (dua belas persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 12% (dua belas persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan persen).
- d. bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) untuk pemerintah daerah dengan provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen), dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);
- e. bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam gas bumi ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) untuk pemerintah daerah dengan provinsi

yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen), kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen), kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen), kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 6% (enam persen), dan kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen); dan

- f. bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam perikanan ditetapkan dari 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan dihitung berdasarkan pembobotan 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil dan 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya dengan tujuan pemerataan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dana alokasi umum adalah dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.

Dana alokasi umum digolongkan sebagai transfer yang tidak bersyarat (*unconditional grant*) yang tidak dikaitkan dengan program atau pengeluaran tertentu. Sebagai *unconditional grant*, maka penggunaan dana alokasi umum ditetapkan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat

menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, dana alokasi umum memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Dana alokasi umum ditetapkan dengan mempertimbangkan (Pasal 124 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022):

- a. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. kemampuan keuangan negara;
 - c. pagu Transfer ke Daerah (TKD) secara keseluruhan; dan
 - d. target pembangunan nasional.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dana alokasi khusus adalah dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Selain untuk mendanai kegiatan khusus, dana alokasi khusus juga dialokasikan untuk mendanai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum memenuhi standar dan untuk mendorong pembangunan daerah. Dapat diartikan juga bahwa dana alokasi khusus memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.

Kebutuhan khusus tersebut meliputi kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan/atau

kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Selain itu, adanya dana alokasi khusus dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam menanggung beban dari kegiatan-kegiatan khusus. Pemanfaatan dana alokasi khusus lebih difokuskan terhadap kegiatan investasi dengan umur ekonomis panjang yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menambah aset pemerintah daerah.

Pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mewujudkan kemampuan keuangan setiap daerah secara adil dan merata. Dana alokasi khusus terdiri atas (Pasal 131 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022):

- a. dana alokasi khusus fisik, yang digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana daerah;
- b. dana alokasi khusus nonfisik, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional daerah; dan
- c. hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau peningkatan kualitas layanan publik daerah tertentu berdasarkan perjanjian pemerintah pusat dan daerah.

4. Dana Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan dana otonomi khusus adalah dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

5. Dana Keistimewaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan Dana Keistimewaan Daerah Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai dana keistimewaan daerah merupakan dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

6. Dana Desa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan dana desa adalah dana bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan ekonomi pada suatu tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang biasanya didefinisikan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) (Marseno dan Mulyani, 2020:3455). Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Hasyim, 2016:231). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter yang dapat mengukur tingkat perkembangan pada aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu

perekonomian yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian (Wiraswasta dkk, 2018:174). Dalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti dapat diartikan sebagai penambahan jumlah barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada (Syamsudin dkk, 2015:18). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009:237).

Adapun tingkat Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung sebagai berikut (Sjafrizal, 2016:156):

$$g = \frac{PDRB_{HK,t} - PDRB_{HK,t-1}}{PDRB_{HK,t-1}}$$

Keterangan:

g = Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_{HK,t}$ = Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) pada tahun t

$PDRB_{HK,t-1}$ = Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) pada tahun sebelumnya

Berikut adalah teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait hubungan faktor produksi dan pertumbuhan ekonomi (Nasution dan Panggabean, 2017:6):

1. teori Klasik,

Teori yang menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan serta

memperhatikan peranan tenaga kerja. Tenaga kerja yang berlebih dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. teori Schumpeter

Teori yang menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan investasi dan inovasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

3. teori Harrod-Domar

Teori yang menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan penambahan pengeluaran agregat. Teori ini sederhananya lebih menekankan pada peranan segi permintaan untuk mewujudkan pertumbuhan.

4. teori Neo-Klasik

Teori yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas kemahiran masyarakat merupakan faktor terpenting dalam terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004:250) terdapat empat faktor pertumbuhan ekonomi diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan tenaga kerja. Keterampilan, pengetahuan, dan disiplin tenaga kerja merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, barang-barang modal yang tersedia tidak dapat digunakan secara maksimal.

2. Sumber Daya Alam

Kepemilikan sumber daya bukan sebuah keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Negara-negara maju yang meraih kemakmuran pada sektor industri disebabkan oleh adanya pemusatan perhatian pada sektor-sektor yang lebih bergantung pada tenaga kerja dan modal.

3. Pembentukan Modal

Negara yang tumbuh pesat cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Pada negara-negara dengan pertumbuhan paling pesat, 10-20% output akan masuk dalam pembentukan modal bersih.

4. Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi telah mengakibatkan perubahan proses produksi atau menciptakan inovasi produk dan jasa baru. Perubahan itu menjelaskan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa perubahan prosedur mekanis untuk menemukan proses yang lebih baik, tetapi juga menciptakan inovasi yang cepat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum diantaranya (Nasution dan Panggabean, 2017:5):

1. faktor produksi, mampu memanfaatkan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri secara maksimal;
2. faktor investasi, membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak kepada pasar;
3. faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus dan mampu menghasilkan devisa dan menstabilkan nilai rupiah;

4. faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga harus diperhatikan dan diterima di pasar; dan
5. faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pemerintah.

Menurut Michael P. Todaro (2004:92) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dapat dipengaruhi oleh Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan salah satu modal pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi juga akan mampu mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini meningkatkan akumulasi modal (Wiraswasta dkk, 2018:174-175).

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Tingkat fertilitas yang tinggi mampu memacu pertumbuhan penduduk secara cepat dan dalam jangka panjang dapat menciptakan tenaga kerja yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, apabila pada masa tunggu calon tenaga kerja tersebut mendapat pendidikan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik (Astuti dkk, 2017:142).

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mampu mendorong adanya proses percepatan pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan-tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak terhadap efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian kegiatan ekonomi yang pada akhirnya berdampak kepada percepatan laju pertumbuhan ekonomi (Oktavia, 2020:140).

Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, lebih lanjut pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya (Hutagalung dkk, 1842).

2.1.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Purnastuti dan Mustikawati, 2007:119). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian dengan tujuan untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode tertentu. (Marseno dan Mulyani, 2020:3455). Pertumbuhan ekonomi daerah atau lebih dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah (Tolosang, 2018:82).

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu (Sinaga dkk, 2020:41):

1. Metode Langsung

a. pendekatan Produksi (*Production approach*)

Pendekatan dimana nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya masing-masing produksi bruto tiap sektor ekonom. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara (Nasution dan Panggabean, 2017:6).

b. pendekatan Pendapatan (*Income approach*)

Pendekatan dimana nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak langsung tak netto (Nasution dan Panggabean, 2017:6).

c. pendekatan Pengeluaran (*Expenditure approach*)

Pendekatan ini dimana nilai dimana nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu (Rahardja dan Manurung, 2008:234).

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu:

a. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (AdHB)

Jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dari

Nilai Produksi Bruto (NPB) dengan biaya antara masing-masing dinilai atas dasar harga yang berlaku (Sinaga dkk, 2020:41).

b. Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (AdHK)

Nilai Tambah Bruto (NTB) dalam perhitungan harga konstan hanya menggambarkan volume produksi. Perhitungan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan atas dasar harga konstan ini berguna untuk melihat perubahan struktur perekonomian secara keseluruhan maupun sektoral juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian provinsi dari setiap periode (Sinaga dkk, 2020:41).

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan meningkatnya produktivitas masyarakat yang akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya yang merupakan sumber dari pendapatan (Andriyani dan Siregar, 2013:104).

2.1.4 Studi Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik bersangkutan sebagai berikut:

1. Agus Christian Hutagalung, Iskandar Muda, dan Erlina (2022) dengan judul *“The Effect of Capital Expenditure, Local Government Revenue, and Balance Fund on Income Regional per Capita with Number of Population as a Moderating Variable in the Region of North Sumatera, East Kalimantan, and East Java Province”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh

positif terhadap Pendapatan Regional Perkapita Wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Jawa Timur baik secara parsial dan secara simultan.

2. Aulia Afafun Nisa (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
3. Azizah, Sirojuzilam, dan Khaira Amalia Fachrudin (2022) dengan judul “*Analysis of the Effect of Original Regional Income and Fund Transfer on City Government Economic Growth in North Sumatera Province*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan, Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

secara simultan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

4. Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A. M. Koleangan, Vekie A. Rumate (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung baik secara parsial dan secara simultan.
5. Dwi Handayani, Rispantyo, dan dan Bambang Widarno (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah baik secara parsial dan secara simultan.
6. Endang Kusdiah Ningsih dan Dwi Eka Novianty (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

7. Eva Jumiati, Mirna Indriani, dan Darwanis (2019) dengan judul “*The Influence of Regional Revenue, Balance Funds and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal baik secara parsial dan secara simultan.
8. Haroun, Erwin Abubakar, dan Tapi Anda Sari Lubis (2018) “*The Effect of Real Earning Revenue and Fund of the Economic Growth with Capital Shop as a Moderating Variable in Regency/City of Aceh Province 2013-2015*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
9. Ida Ayu Putu Mega Rosita dan I Ketut Sutrisna (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10. Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, dan Pawan Darasa Panjaitan (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun.

11. Lian Arke Mokokrowu, Debby Ch. Rotinsulu, dan Daisy S.M. Engka (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara baik secara parsial dan secara simultan.
12. Magdalena Nany dan Trisni Suryarini (2022) dengan judul “*Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java?*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah.
13. Muhammad Fauzan dkk (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

14. Novie Al Muhariah, Ali Akbar, dan Rangga Agusta Wijaya (2021) dengan judul *“The Influence of Balancing Funds and Locally-Generated Revenue on Economic Growth in South Sumatera Province in 2014-2018”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018 baik secara parsial dan secara simultan.
15. Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan (2018) dengan judul *“Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon baik secara parsial dan secara simultan.
16. Priyo Anggono (2020) dengan judul *“The Effect of Fiscal Balance on Local Economic Growth in Indonesia”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

17. Rulan L. Manduapessy (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika.
18. Safira Dini Aini, Endah Kurnia, dan Sunlip Wibisono (2019) dengan judul “*The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Tomry Aritonang (2019) dengan judul “*Analysis of Regional Original Income Effects, Balance Funds, Consumption and Labor Force, Participation Rate for Economic Growth in North Sumatera Province*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
20. Usman dkk (2021) dengan judul “*Overcoming Poverty by Increasing Local Own Revenue and General Allocation Funds Through Economic Growth in Central Mamuju Regency*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan

Asli Daerah (PAD), dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Persamaan dan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
Agus Christian Hutagalung dkk (2022)	<i>The Effect of Capital Expenditure, Local Government Revenue, and Balance Fund on Income Regional per Capita with Number of Population as a Moderating Variable in the Region of North Sumatera, East Kalimantan, and East Java Province</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi, Variabel X PAD dan dana perimbangan	Subjek Penelitian, Variabel moderating berupa Jumlah Penduduk	PAD berpengaruh signifikan dan dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan, secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan kedua variabel berpengaruh	<i>Jurnal Mantik 6(2) August 2022 1841-1849</i>
Aulia Afafun Nisa (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X DAU dan	Subjek penelitian dan tidak menambahkan DAK sebagai	Secara parsial PAD berpengaruh negatif sementara DAU dan DBH	<i>Jurnal Ilmu Ekonomi 1(2) 2017 2013-214</i>

	Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur	DBH, alat analisis data panel menggunakan <i>views</i>	variabel penelitian	berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, secara simultan kedua variabel independen berpengaruh	
Azizah dkk (2022)	<i>Analysis of the Effect of Original Regional Income and Fund Transfer on City Government Economic Growth in North Sumatera Province</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan TKD	Subjek penelitian	Secara parsial, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif sementara DBH berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif	<i>International Journal Science, Technology & Management</i> 3(4) 2022 901-906
Dewi Chrisanty Paat dkk (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan TKD	Subjek penelitian dan dampak terhadap kemiskinan	Secara parsial PAD berpengaruh negatif dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah</i> 18(4) 2018 1-10

di Kota Bitung					
Dwi Handayani dkk (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan dana perimbangan	Subjek penelitian	Secara parsial PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif	<i>Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi</i> 13 April 2017 169-178
Endang Kusdiah Ningsih dan Dwi Eka Novianty (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan dana perimbangan	Subjek penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh positif	<i>Ekonomis: Journal Economics and Business</i> 3(2) September 2019 91-95
Eva Jumiati dkk (2019)	<i>The Influence of Regional Revenue, Balance Funds and Economic Growth on</i>	Variabel X PAD dan dana perimbangan	Variabel Y Alokasi Belanja Modal dan Subjek Penelitian	PAD dan dana perimbangan mempengaruhi alokasi belanja modal	<i>Journal of Accounting Research, Organization, and Economics</i>

	<i>Capital Expenditure Allocation</i>				2(2) 2019 90-97
Haroun dkk (2018)	<i>The Effect of Real Earning Revenue and Fund of the Economic Growth with Capital Shop as a Moderating Variable in Regency/City of Aceh Province 2013-2015</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan DAU dan DAK	Subjek penelitian dan tidak menggunakan n DBH sebagai variabel	Secara parsial PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance</i> 1(3) 2018 1-10
Ida Ayu Putu Mega Rosita dan I Ketut Sutrisna (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan dana perimbangan	Subjek penelitian, analisis path dan variabel kesejahteraan masyarakat	Secara parsial PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>E-jurnal Pembangunan Universitas Udayana</i> 7(7) Juli 2018 1445-1471
Jefri Alfin Sinaga dkk (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan DAU dan DAK	Subjek penelitian dan tidak menggunakan n DBH sebagai variabel	Secara parsial PAD dan DAK tidak berpengaruh sementara DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi,	<i>Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan</i> 2(1) 2020

	Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun			secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat	
Lian Arke Mokorowu dkk (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara	Variabel Y Pertumbuha n Ekonomi dan Variabel X PAD dan dana perimbanga n	Subjek penelitian dan tidak menggunaka n DBH sebagai variabel	Secara parsial PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, secara simultan variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat	<i>Jurnal Pembangun an Ekonomi dan Keuangan Daerah 21(4) 2020 81-94</i>
Magdalena Nany dan Trisni Suryarini (2022)	<i>Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java?</i>	Variabel Y Pertumbuha n Ekonomi dan Variabel X dana perimbanga n	Subjek penelitian dan variabel kemiskinan	Dana perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Jurnal Kajian Akuntansi 6(1) 2022 1- 24</i>
Muhamma d Fauzan dkk (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada	Variabel Y Pertumbuha n Ekonomi dan Variabel X dana perimbanga n	Subjek penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh signifikan sementara dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap	<i>Katalogis 6(6) Juni 2018 13-21</i>

	Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah			Pertumbuhan Ekonomi, secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat	
Novie Al Muhariah dkk (2021)	<i>The Influence of Balancing Funds and Locally-Generated Revenue on Economic Growth in South Sumatera Province in 2014-2018</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X dana perimbangan	Subjek penelitian	Secara parsial PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat	<i>Media Ekonomi</i> <i>29(1) April 2021</i> <i>79-91</i>
Olvy Beatriks Talangamin dkk (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X PAD dan DAU dan DAK	Subjek penelitian dan tidak menggunakan DBH sebagai variabel	Secara parsial PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, secara simultan variabel bebas berpengaruh negatif terhadap variabel terikat	<i>Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah</i> <i>19(7) 2018</i> <i>1-11</i>
Priyo Anggono (2020)	<i>The Effect of Fiscal Balance on Local Economic</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X	Subjek penelitian dan variabel PAD	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap	<i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)</i> <i>6(2)</i>

	<i>Growth in Indonesia</i>	dana perimbangan		Pertumbuhan Ekonomi	2020 297-304
Rulan L. Manduapesy (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika	Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X dana perimbangan	Subjek penelitian dan variabel kemiskinan	Secara parsial PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Jurnal Kritis</i> 4(2) Oktober 2020 39-57
Safira Dini Aini dkk (2019)	<i>The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province</i>	Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X dana perimbangan	Subjek penelitian	Secara parsial PAD berpengaruh positif tidak signifikan sementara dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)</i> 17(2) Desember 2019 125-134
Tomry Aritonang (2019)	<i>Analysis of Regional Original Income Effects, Balance Funds, Consumption and Labor Force Participation Rate for Economic</i>	Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X dana perimbangan	Subjek penelitian dan variabel angkatan kerja	Secara parsial PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>International Journal of Research and Review (IJRR)</i> 6(12) Desember 2019 489-503

	<i>Growth in North Sumatera Province</i>				
Usman dkk (2021)	<i>Overcoming Poverty by Increasing Local Own Revenue and General Allocation Funds Through Economic Growth in Central Mamuju Regency</i>	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel X DAU	Subjek Penelitian dan tidak menggunakan variabel DAK dan DBH	PAD dan DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<i>Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management</i> <i>Sao Paulo, Brazil, April 2021 3234-3240</i>

Vinka Dwi Lestari (183403031): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Transfer ke Daerah (TKD) (X_2), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana pemerintah daerah, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Usman dkk, 2021:3238). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan investasi modal pemerintah daerah

sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat (Handayani dkk, 2017:167).


Tujuan pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, menciptakan stabilitas kegiatan ekonomi di daerah, dan mengatasi ketimpangan pelayanan publik antar daerah (Aini dkk, 2019:131). Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat membantu proses pertumbuhan ekonomi (Rosita dan Sutrisna, 2018:1447). Pemerintahan daerah yang menerima Transfer ke Daerah (TKD) lebih besar dalam penggunaannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Aritonang dkk, 2019:500).

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat tercermin dari pertumbuhan ekonomi (Hutagalung dkk, 2022:1841). Adanya pemberlakuan otonomi daerah juga diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi pemerintah daerah yang dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi (Handayani dkk, 2017:170). Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik juga merupakan salah satu pengukuran yang dapat menunjukkan kemajuan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marseno dan Mulyani, 2020:3453).

Pendapat tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Handayani, Rispanyo, dan dan Bambang Widarno (2017) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dimana

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran.

Keterangan:

- : menunjukkan hubungan Parsial
 - - - - - → : menunjukkan hubungan Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016-2020;
2. Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016-2020; dan
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016-2020.